

SALINAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKA

NOMOR : KPTS.C28/197/1983.-

Tentang

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR UNIT SATUAN KERJA/SATUAN KERJA LAINNYA PADA UNIT-UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKA

- Menbaca :** 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Agustus 1982 Nomor 030/2870/PMN tentang Penyampaian Formulir Buku Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan serta penetapan nama dan nomor urut Satuan Kerja.
2. Surat Para Kepala Unit/Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, tentang usul untuk penetapan nama dan nomor urut Satuan Kerja masing-masing Unit/Satuan Kerja yang bermarginal.
- Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengurusan Barang-barang Pemerintah Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Sensus Barang Daerah, perlu ditetapkan nama-nama dan nomor urut Satuan Kerja/Satuan kerja lainnya pada unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
2. Bahwa Penetapan nama-nama dan nomor urut Satuan Kerja/Satuan-Kerja lainnya pada Unit-unit tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Bangka.
- Mengingat :** a. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Instruksi Presiden R.I. No.3 Tahun 1971, tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979, tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.Kep.225/VI/1971, tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.020-575 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.000-336 tanggal 21 April 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah.

g. Keputusan

- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.030-867 tanggal 30 Mei 1982, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Daerah Daerah.
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 1981 tanggal 18 Nopember 1981, tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Sensus Barang-barang Milik Negara di Departemen Dalam Negeri.
- i. Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Bangka tanggal 3 Mei 1982 No. Kpts.028/133/1982, tentang Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah Tingkat II Bangka.-

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama dan nomor urut Satuan Kerja/Satuan Kerja lainnya pada Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka menurut perincian seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki selagi mungkin nanti-nya apabila dikemudian hari terdapat terdapat kebutuhan dalam penetapan ini .-

Ditetapkan di SUNGAILIAT.
Pada tanggal 26 MEI 1983.-

BUP. II KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKA,

td

(G. B. J. A. R. A. -)

SAKUNTAL dengan selimut.

Sekretaris Wilayah/daerah Tk. II Bangka,

10708 10708/10708
SIP.110001015.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur/KEM Tingkat I S.B di Palembang.
2. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah Bangka Belitung di Pa.Pisarna.
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Bangka di Sungailiat.
4. Sdr. Kepala Kantor/Mawil Hamaip/Jawatan/Binas Daerah Selain Daerah Tk. II Bangka.
5. Sdr. Sekretaris DPRD Tk. II Bangka di Sungailiat.
6. Sdr. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Tk. II Bangka di Sungailiat.
7. Sdr. Para Camat dalam Daerah Tk. II Bangka.
8. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah " Bangka Jaya " di Sungailiat.
9. Sdr. Para Lurah/Kepala Desa dalam Daerah Tk. II Bangka.
10. Sdr. Para Kader P.K. Kecamatan dalam Daerah Tk. II Bangka.
11. Sdr. Para Kepala SUN dalam Daerah Tk. II Bangka.
12. Sdr. Para Kepala Puskesmas/BP Kecamatan/Keluahutan Selain Daerah Tk. II Bangka.-

